PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan S. Parman No. 25 Telp. (0281) 891264, Purbalingga 53316
Email : bkpp@purbalingga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 800 / 0147 TAHUN 2021

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang. :

a. Bahwa informasi publik bersifas terbuka dan dapat di akses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang di kecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memnuhi hak pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Sosial, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purbalingga.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedu atas Udang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Indoemasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian informasi publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
11. Keputusan Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Nomor ...../..... Tahun 2021Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Infromasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Sosial, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
12. Keputusan Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Nomor ...../..... Tahun 2021tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga;

Memperhatikan : Lampiran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualiakan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
KEPALA DINSOSDALDUKKBP3A
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

RADITYA WIDAYAKA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA.
NOMOR : 800 / 0147 TAHUN 2021
TANGGAL : JANUARI 2021.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Purbalingga, telah dilaksanakan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Korban Kekerasan Terhadap Anak	UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Selama Masih Berlaku	Mengungkap Rahasia Data Pribadi Korban	Melindungi data Pribadi Korban
2	Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Selama Masih Berlaku	Mengungkap Rahasia Data Pribadi Korban	Melindungi data Pribadi Korban

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana daftar diatas dilaksanakan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	RADITYA WIDAYAKA.AP	KEPALA DINSOSDALDUKKBP3A	DINSOSDALDUKKBP3A	
2	DRA.PANDANSARI	SEKRETARIS DINSOSDALDUKKBP3A	DINSOSDALDUKKBP3A	
3	SUNARNO,S.SOS, M.ENG	PLT.KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	DINSOSDALDUKKBP3A	
4	YUNIATI ADININGSING, S.SOS	KABID PPPA	DINSOSDALDUKKBP3A	
5	DRA.TUTIHIDAYATI	KASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINSOSDALDUKKBP3A	
6	EKO WAHYU WIDINGSIH.SOS	KASI PERLINDUNGAN ANAK	DINSOSDALDUKKBP3A	

Purbalingga, Januari 2021
Kepala DINSOSDALDUKKBP3A
KABUPATEN PURBALINGGA

RADITYA WIDAYAK. AP

Dipindai dengan CamScanner